

SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. KERETA API INDONESIA TERHADAP
KERUGIAN PENUMPANG AKIBAT KECELAKAAN KERETA API



Diajukan Oleh :

BENEDICTUS BISMO BINTANG PRAKOSA

NPM : 110510601

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. KERETA API INDONESIA TERHADAP
KERUGIAN PENUMPANG AKIBAT KECELAKAAN KERETA API**



Diajukan Oleh :

BENEDICTUS BISMO BINTANG PRAKOSA

NPM : 110510601

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis


Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing :

Tanggal : 30/4 2015

FX. Suhardana, SH., M.H.

Tanda Tangan :



HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. KERETA API INDONESIA TERHADAP
KERUGIAN PENUMPANG AKIBAT KECELAKAAN KERETA API



Skripsi ini telah dipertahankan di dihadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 15 Mei 2015
Tempat : Ruang Dosen Lt. 2 Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji

Ketua : FX. Suhardana, S.H., M. H.
Sekretaris : N. Budi Arianto, S.H., M. Hum.
Anggota : Imma Indra Dewi, S. H., M. Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta




FX. Endro Susilo, S.H., L.L.M.

Halaman Motto

With every mistake, we must surely by learning.

-The Beatles-

Everything will be okay in the end,
if it's not okay, it's not the end.

-John Lennon-

Halaman Persembahan

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:

Tuhan Yesus Kristus

Kedua orang tua saya

Kakak dan Adik saya

Teman-teman saya tercinta

Seluruh konsumen Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang atas kemurahan-Nya telah memberikan rahmat dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. KERETA API INDONESIA TERHADAP KERUGIAN PENUMPANG AKIBAT KECELAKAAN KERETA API”. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi Strata I Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh masukan, bimbingan, pengarahan, dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih disertai penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selama ini selalu memberikan kesehatan, rahmat, dan perlindungan selama menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua yang saya hormati, cintai, dan banggakan Antonius Hari Purwanto dan Veronica Antonia Erny yang selalu mendukung, mendoakan, membantu, menemani, dan membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Kedua saudara tercinta Maria Shinto Laras Wohing Ati dan Regina Lintang Suprobo yang memberikan doa dan dukungan.
4. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sebagai lembaga yang menaungi penulis dalam menuntut ilmu serta sebagai sarana sosial bagi penulis.

5. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., L.L.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Bapak FX. Suhardana, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan masukan, pengarahan, dan tambahan ilmu pengetahuan dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat selesai dibuat.
7. Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
8. Bapak Arif selaku Manajer Hukum DAOP VI atas bantuan yang diberikan dalam kesempatan untuk melakukan wawancara di Kantor DAOP VI Yogyakarta.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
10. Seluruh Staff Administrasi, Staff Pengajaran, Staff Perpustakaan, Staff Laboratorium, karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
11. Wega, Yitran, Adri, Rico, Deo, Andry, Beny, Dea, Andre, Ewek, Andrea, Arin, Feby, Ayut, Dita, Lucky, Bebe, Guntur selaku sahabat penulis yang selalu meluangkan waktu dan tenaganya menemani, membantu dan mendengarkan keluh kesah penulis dalam mengerjakan penulisan skripsi ini.
12. Keluarga besar Laboratorium Hukum (Bapak Aloysius Wisnubroto, Bapak R. Sigit Widiarto, Mas Heri Sutanto, Mbak Dewi Krisna, Materna Ayu, Sekar Puri, Benedictus Mega Herlambang, Adri Liberty, Fransiska Deby, Christa Adhi, Giovanni Arethusia, Benedicta Putri, Christy Madya Putri, dan Maria

Nurma) selaku keluarga penulis di Laboratorium Hukum yang selalu memberikan canda, tawa dan cerita serta semangat kepada penulis.

13. Teman TK, SD, SMP, SMA, Kuliah dan semua teman yang terjalin dari perkenalan di luar akademik, siapapun itu *I love you all*.

14. The Beatles, terimakasih atas lagu-lagu indahmu yang selalu menemani saat pengerjaan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan karena kurangnya pengalaman dan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, April 2015

Benedictus Bismo Bintang Prakosa

ABSTRACT

This research titled Responsibility of PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) Towards The Consumer's Losses due to Rail Accidents. As the user of PT. KAI's services, the passengers have the consumer rights based on Consumer Protection Laws. PT. KAI as the doer of business has the responsibilities of the consumers' losses and disadvantages caused by rail accidents. Firstly, this research is aimed to find out how the compensatory implementation of PT. KAI due to the rail accidents that suffered by the passengers. Secondly, this research is aimed to find out is the compensatory which given by Jasa Raharja can be categorized as PT.KAI's responsibility. The type of this research is empirical legal research. The approach which the researcher use is sociological jurisprudence by examine how the norms are implemented in the society. In fact, PT KAI as the business doer is not yet implements their responsibilities completely because the consumers' rights are still unfilled yet. The compensatories are not implemented completely by PT. KAI, and the allowance from Jasa Raharja cannot be categorized as PT.KAI's responsibility.


Keywords: Law Responsibility, PT. Kereta Api Indonesia, Loss

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	I
Halaman Persetujuan.....	II
Halaman Pengesahan.....	III
Halaman Motto.....	IV
Halaman Persembahan.....	V
Kata Pengantar.....	VI
Abstract.....	IX
Daftar Isi.....	X
Pernyataan Keaslian Penulisan.....	XIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Batasan Konsep	14
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penelitian	20

BAB II PEMBAHASAN	21
A. Tinjauan Mengenai Perlindungan Konsumen.....	21
1. Pengertian Konsumen.....	21
2. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	23
3. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	26
B. Pengangkutan dan Perjanjian Pengangkutan.....	27
1. Pengertian Pengangkutan.....	27
2. Pengertian Perjanjian Pengangkutan.....	29
3. Tanggung Jawab Pengangkut.....	33
C. Pengangkutan Dengan Menggunakan Kereta Api.....	37
1. Penyelenggaraan Pengangkutan Dengan Menggunakan Kereta Api	37
2. Terjadinya Perjanjian Antara Pengangkut Dengan Penumpang.....	42
3. Kewajiban dan Hak Para Pihak.....	44
4. Asas-asas Hukum Pengangkutan.....	47
D. Tanggung Jawab Hukum PT. KAI Terhadap Kerugian Penumpang Akibat Kecelakaan Kereta Api.....	49
1. Tanggung Jawab Hukum.....	49
2. Prinsip Tanggung Jawab Dalam Pengangkutan Dengan Menggunakan Kereta Api.....	50
3. Kerugian dan Penggantian Kerugian Dalam Pengangkutan Dengan Menggunakan Kereta Api.....	51

4. Peran Asuransi Dalam Perjanjian Pengangkutan Penumpang Kereta Api.....	54
BAB III PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN	



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, April 2015

Yang Menyatakan,

Benedictus Bismo Bintang Prakosa